

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari seorang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Muamalah yang dimaksud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perka ara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari . Salah satu aspek muamalah yang terpenting dalam keseharian adalah menyangkut kegiatan jual-beli yang di dalamnya dipastikan terjadi interaksi dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli .¹

Dalam jual beli pasti adanya persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, maka dari itu usaha semakin ketat di era modern ini hingga pada akhirnya produsen berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan inovatif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan produknya agar berkembang pesat. Saat ini terdapat bentuk baru pada garansi yaitu garansi lifetime. Produk yang menggunakan garansi Lifetime salah satunya yaitu produk Tupperware. Yang menawarkan produk-produk dalam bentuk plastik untuk keperluan rumah tangga.

Untuk meningkatkan minat pembeli Produk Tupperware Toko Fandi Atmajaya tidak hanya berjualan di toko saja namun

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet.2, h. 265

berjualan secara online juga seperti berjualan melalui aplikasi Wathsap, Instagram dan Sosial media lainnya. Karena melalui aplikasi-aplikasi seperti itulah minat pembeli lebih banyak dan memposting rivew-rivew produk yang sudah dibeli oleh pelanggan. Distributor juga sering merekrut orang-orang yang minat mempunyai penghasilan tambahan seperti ibu-ibu rumah tangga dan ada juga remaja-remaja yang ikut menjadi ditributor.

Selain itu produk Tupperware juga memberikan garansi seumur hidup yang berarti *Lifetime* agar lebih bisa meningkatkan minat konsumen dan bisa bersaing dengan produk yang lainnya. *Lifetime* produk *tupperware* diberikan apabila produk itu rusak atau cacat dalam pemakaian normal atau tidak sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklim untuk mendapatkan penggantian secara gratis ke distributor.

Produk *tupperware* di Toko Fandi Atmajaya ini yakni bergaransi seumur hidup namun pada kenyataannya 3 sampai 5 tahun dari pusat *Tupperware* tidak memproduksi produk yang sama. Namun pada akad pertama distributor menjanjikan garansi seumur hidup pada kenyataannya tidak seperti itu maka dari itu adanya ke tidak jelasan.

Dari masalah diatas, penulis akan meneliti tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI TUPPERWARE BERGARANSI ” (Studi Kasus di Toko Fandi Atmajaya Cilegon)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tentang Garansi Produk Tupperware di Toko Fandi Atmajaya.

C. Perumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem jual beli bergaransi produk *Tupperware* di Toko Fandi Atmajaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli bergaransi produk *Tupperware* di Toko Fandi Atmajaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem jual beli bergaransi produk *Tupperware* di Toko Fandi Atmajaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang sistem jual beli bergaransi produk *Tupperware* di Toko Fandi Atmajaya.

E. Manfaat penelitian

Peneliti yang diharapkan oleh peneliti adalah bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang diteliti, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis

Sebagai khazanah pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman terkait pelaksanaan garansi Lifetime produk Tupperware pada distributor Toko Fandi Atmajaya. Selain itu juga mudah-mudahan karya tulis ini juga dapat menjadi rujukan untuk siapapun yang menginginkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis ini ataupun dalam karya tulis ini terdapat hal yang menarik yang bisa diambil oleh siapapun yang membutuhkan informasi terkait hal-hal yang bisa diambil dalam skripsi ini. Penulis juga berharap penelitian ini banyak manfaat yang bisa diambil atas penelitian yang menyangkut mengenai teori yang ada di dalamnya, dan penulis berharap karya tulis ini bermanfaat seperti biasanya.

2. Manfaat praktis

Untuk penelitian ini agar berguna dan bermanfaat untuk menambahkan referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ini. Selain itu pelaku jual beli dalam sistem garansi ini bisa memetik manfaatnya dari karya tulis ini, ataupun karya tulis ini bisa di jadikan pandangan dalam aktifitas jual belinya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian skripsi yang berkaitan dengan garansi disusun oleh Hafid Aditma Nudri dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “ Perbandingan Antara

Khiyar ‘Aib Dalam Hukum Islam dan Garansi Dalam Hukum Perdata ” Peneliti tersebut Membandingkan *Khiyar A’ib* Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata yang memiliki banyak kesamaan dibandingkan dengan perbedaannya adapun kesamaannya ada empat hal. *ke-1.* dalam hal pengertian, *ke-2.* dalam hal akad kalim diantara penjual dan pembeli, *ke-3.* dalam hal mengembalikan transaksi apabila terdapat bagian yang cacat, dan *ke-4.* dalam hal kualifikasi bentuk kerusakan. Perbandingan dalam penelitian ini ada dua hal. *Satu* Dalam hukum Islam sudah ada jaminan ketika penjual memberikan jaminan terhadap kerusakan yang terlihat, sedangkan didalam Perdata penjual tidak diwajibkan untuk memberikan garansi terhadap kerusakan yang terlihat. *Dua* Perbedaan antara keduanya dalam memberikan waktu garansi.²

2. Penelitian skripsi yang berkaitan dengan garansi disusun oleh Jaki Mubarak dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware Komputer” yang menjelaskan tentang jual beli komputer dengan garansi seumur hidup untuk produk komputer yang dijualnya dengan beberapa syarat dan komponen tertentu saja dari hardware komputer. Hasil dari penelitian ini adalah dibolehkannya

² Hafid Aditma Nudri, *Perbandingan Antara Khiyar ‘Aib Dalam Hukum Islam dan Garansi Dalam Hukum Perdata*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

pelaksanaan jual beli komputer bergaransi dalam hukum Islam, karena adanya kejelasan dan perjanjian tertentu yang disetujui antara penjual dan pembeli.³

3. Penelitian skripsi yang berkaitan dengan garansi disusun oleh Rafiq Rohman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Gransi Jual Beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam ” dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pandangan Islam terhadap garansi jual beli mesin jahit di UD Suka jaya dengan menganalisa garansi Service yang dilakukan dalam jual beli mesin jahit. Hasil dari penelitian tersebut adalah kesesuaian antara hukum Islam dan kegiatan jual beli bergaransi Service di UD Suka Jaya karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan prinsip Jual beli.⁴

Setelah Memahami dan membaca secara seksama dari beberapa penelusuran skripsi yang telah ditulis di atas, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya tentang garansi, namun hal yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, selain peneliti membahas tentang garansi, peneliti juga membahas tentang sistem Jual beli bergaransi yang

³Jaki Mubarak, ‘*Tnjauan Hukum Islam Terhadap garansi Lifetime hardware komputer*’ Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁴ Rafiq Rohman, *Garansi Jual Beli Mesin jahit di UD Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tanpa ada yang dirugikan.

4. Penelitian skripsi yang berkaitan dengan garansi disusun oleh Siti Jubaedah dari Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “ Batas waktu garansi ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ” dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hukum Islam tidak diatur secara eksplisit. Namun terdapat indikasi tentang perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah atas larangan-larangan kecurangan dalam jual beli. Adapun relevansi garansi dalam Islam ialah Khiyar a’ib dengan batas waktu khiyar tergantung keperluan dan barang yang diperjual belikan seperti seminggu, sebulan, setahun atau lebih. Sedangkan batas waktu garansi dalam UUPK ialah 4 (empat) tahun yang diperjanjikan.⁵

Setelah Memahami dan membaca secara seksama dari beberapa penelusuran skripsi yang telah ditulis di atas, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya tentang garansi, namun hal yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti diatas membahas tentang batas waktu garansi

⁵ Siti Jubaedah, *Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* , Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017.

dan perlindungan konsumen sedangkan peneliti ini membahas tentang sistem garansinya.

G. Kerangka Pemikiran

Garansi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah jaminan atau tanggungan. Garansi sering pula disebut warranty adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk kemudia dikirim ke produsen agar didaftarkan tanggal mulai priode garansi.⁶

Memberikan garansi berarti memberikan jaminan terhadap resiko barang yang dijual, sementara yang namanya resiko bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, tidak bisa dipastikan. Karena itu, jaminan resiko semacam ini tidak bisa diperjual belikan. Jika jaminan seperti ini diperjual belikan, yang terjadi adalah memperjual belikan sesuatu yang tidak pasti dan itu termasuk transaksi ghoror. Sedangkan transaksi ini dilarang karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik.

“Dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/garansi>, dikutip pada tanggal 14 november 2019 pukul 12:27

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Garansi atau jaminan membuat hal yang dijaminakan dapat terkontrol dengan baik karena ada sistem yang mengatur perjalanan dan pelaksanaan garansi tersebut tanpa adanya hal yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Garansi sangat erat kaitannya dengan kegiatan muamalah seperti jual beli barang atau jasa.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, wahbah Al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya ,yaitu *al-syira'* (beli) . Dengan demikian , kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definsi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansinya dan tujuannya sama. Sayyid Sabiq mendefiniskan dengan : “jual beli

ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dari kandungan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib, haram, mandub, dan makruh*.⁷

Ayat Al-Qur’an tentang bahwa Allah menghalalkan jual beli terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (Qs. Al-Baqarah :275)⁸

Jual beli dalam Islam sangat jelas dan teratur, beberapa bentuk jual beli antara lain adalah jual beli dalam bidang jasa dan jual beli barang, adapun jual beli barang adalah jual beli dengan barang yang terlihat dan dapat disentuh, yang diberikannya oleh penjual kepada pembeli berupa barang atau produk.

Produk menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau pemerosesan produksi yang akan menjadi akhir dari produk. Produk dalam penelitian ini adalah produk yang memiliki jaminan atau garansi seumur barang yaitu produk *Tupperware*.

⁷ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pena Panti Aksara, 2008), h.47.

Tupperware adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk didalamnya wadah penyimpanan dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk kegunaan khalyak umum tahun 1946.⁹ Memiliki sistem penjualan bergaransi seumur barang yang membuat produk *Tupperware* ini diminati oleh para Ibu-ibu.

Garansi seumur barang dalam islam termasuk kedalam hal yang baru karena membutuhkan sistem yang tertata dan tertulis dengan jelas agar tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Namun yang pasti hukum jual beli dalam Islam sudah ada ketentuan dan peraturannya dari dahulu.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang dibenarkan dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al- Qur'an, dalam juga terdapat dalam bahasa indonesia. Untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu kata "hukum" dalam bahasa indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata "islam" . untuk memahami memudahkan pengertian hukum berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana yaitu : seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.¹⁰

⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tupperware>, dikutip pada tanggal 15 november 2019 pukul 11:25

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (jakarta: kencana,2009), cet.4, h.1

Salah satunya dalam hal muamalah, dimana dalam hal tersebut perlu adanya jaminan atau garansi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Sehingga agar penelitian ini mendapatkan data yang akurat dan lengkap sesuai dengan tujuan, maka metode yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian diantaranya :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini mencari data langsung ketempat yang menjadi objek penelitian yaitu Toko Fandi Atmajaya sebagai distributor Tupperware.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹²

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) h.2

¹² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h.6

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) h.225

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informant yaitu pemilik toko di Fandi Atmajaya sekaligus distributor produk Tupperware dan diperoleh dari pelanggan Tupperware .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relavan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat ,penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data,di antaranya sebagai berikut :

a. Metode Pustaka

Metode pustaka, yaitu menghimpun data atau mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya seta mempelajari sumber-sumber tertulis tersebut yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) h.225

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan distributor tupperware dan pelanggan tupperware.

d. Pengolahan Data

Setelah data yang di butuhkan terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalah pembahasan masing-masing. Setelah itu kemudian di analisa dengan menggunakan tehnik induktif,yaitu menyajikan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, dengan keputusan

¹⁵ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2014), h.186

rector Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten Serang Tahun 2007.

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dilakukan dengan mengutip langsung dari Al-Qur’an dan terjemah ,yang di terbitkan oleh Departemen Agama RI.
- c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip langsung dari sumber aslinya. Apabila tidak ditemukan, maka penulis mengutip dari buku rujukan yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran metodologi penelitian, ,sistematika pembahasan.

Bab kedua, kondisi objektif daerah penelitian meliputi : Sejarah distributor *Tupperware* toko Fandi Atmajaya, letak geografis toko Fandi Atmajaya, sistem penjualan produk *Tupperware*, keunggulan produk *Tupperware*.

Bab ketiga, kajian teoritis meliputi : Pengertian dan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli bergaransi dalam Islam, jenis-jenis garansi produk, khiyar.

Bab keempat, analisis hasil penelitian dari : Pelaksanaan garansi *Tupperware* di toko Fandi Atmajaya, Tinjauan hukum

islam tentang garansi, tupperware lifetime produk di Toko Fandi Atmajaya.

Bab kelima, Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.